



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO. 36/PDT.G/2013/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Telah membaca : -----

1. Berkas perkara perdata Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MTR dalam perkara antara :

Jost Oskar Alexander Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Swiss, semula beralamat di Villa Puncak Tidar D 63 Malang- Jatim , saat ini beralamat di Jalan Gunung Salak, JPN 1 Kota Denpasar - Bali. SKLD : 10 -66682/P3/III/2011, yang berdasarkan Surat Kuasa Perwakilan tertanggal 30 April 2012 (terlampir dalam pengaduan) sebagai perwakilan dan mewakili dari perusahaan pemilik merek-merek, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

I Nyoman Karsana, SH , Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum /Law Office “ **I Nyoman Karsana & Partners**” yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto 279 Denpasar Barat: berdasarkan : Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2013 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGGUGAT.**-----

M e l a w a n :

Alpetra alias Pet Bin Arusal, (Pemilik Toko Jam **TIA Accesories**), Pekerjaan Swasta, Umur 40 tahun, Agama Islam , sebagai pemilik toko **TIA ACCESORIES** beralamat di Lantai 2 Mataram Mall.Mataram - ,Lombok , NTB ,yang bertempat tinggal di Jalan Saturnus .BTN Telagawaru I / 25 Telagawaru Labuapi - Lombok Barat NTB. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT.**-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Pebruari 2013 Nomor : : 36/PDT.G/2013/PN.MTR tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MTR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Pebruari 2013 Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MTR tentang penetapan hari sidang ; -----
4. Berita Acara persidangan tanggal 13, 26 Maret 2013, dan tanggal 2,16, 30 April 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 30 April 2013, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya tertanggal -- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Pebruari 2013 Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MTR, **dicabut** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut sudah jawab menjawab, sehingga memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Tergugat tidak keberatan perkaranya dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak keberatan perkaranya dicabut, meskipun telah jawab menjawab maka alasan penggugat untuk mencabut gugatan tersebut beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;---

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Pebruari 2013 dibawah register Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MTR “ **DICABUT** “ ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

DITETAPKAN DI : M A T A R A M

PADA TANGGAL : 30 April 2013

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

1. **HJ.NURUL HIDAYAH,SH.,MH.**

t.t.d

2. **S U T A R N O, SH.MH.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d

H. BUDI SUSILO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

WIWIK HARYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp.	139.000,00
3. Panggilan	Rp.	165.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Catatan : Penetapan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat(I Nyoman Karsana, SH) yang pertama, pada tanggal 10 Mei 2013.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

H.M. B I L A L, SH
NIP. 19601231 198203 1 045

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)